## Ketentuan TPZ Zona Intensitas Sangat Tinggi m.1

Ketentuan TPZ m1 di dalam Zona Bonus (terdapat Kode b)

- 1. jika Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan **kurang dari batasan Intensitas Bonus** masih dapat menaikkan Intensitas Pemanfaatan Ruang sampai batasan Intensitas Bonus dengan kontribusi.
- 2. jika Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan **lebih dari batasan Intensitas Bonus** maka tidak diperbolehkan meningkatkan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
- 3. Dalam hal terdapat peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lahan Perencanaan seperti pada poin diatas maka akan dikenakan Disinsentif.
- 4. Disinsentif dikonversi dalam satuan rupiah dan digunakan untuk penyediaan Prasarana Sarana Umum dan/ atau membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah perkotaan.
- 5. Penentuan penyediaan Prasarana Sarana Umum dilaksanalcan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung dan memperoleh Persetujuan Gubernur.
- 6. Pengenaan Disinsentif tercantum dalam KKKPR dapat dilaksanakan pada saat proses Perizinan Berusaha atau setelah Perizinan Berusaha diterbitkan.

Sumber: <u>Pasal 205, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI JakartaKetentuan TPZ Zona Intensitas Sangat Tinggi m.1</u>